

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/3569/UN37/HK.02/2024
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PROMOTOR PENGUSULAN BAKAL CALON
PENERIMA GELAR DOKTOR KEHORMATAN (*DOKTOR HONORIS CAUSA*)
KEPADA IRWAN HIDAYAT

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Semarang dapat memberikan gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya kepada seseorang yang memiliki karya dan jasa luar biasa dalam bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, kemanusiaan, dan/atau pengembangan Universitas Negeri Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sehubungan dengan pengusulan Irwan Hidayat sebagai penerima gelar Doktor Kehormatan (*Doktor Honoris Causa*), maka dipandang perlu mengangkat Tim Promotor Pengusulan Bakal Calon Penerima Gelar Doktor Kehormatan (*Doktor Honoris Causa*) kepada Irwan Hidayat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengangkatan Tim Promotor Pengusulan Bakal Calon Penerima Gelar Doktor Kehormatan (*Doktor Honoris Causa*) kepada Irwan Hidayat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1539);
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doktor Honoris Causa*) Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGANGKATAN TIM PROMOTOR PENGUSULAN BAKAL CALON PENERIMA GELAR DOKTOR KEHORMATAN (*DOKTOR HONORIS CAUSA*) KEPADA IRWAN HIDAYAT.**

KESATU : Mengangkat Pegawai dibawah ini sebagai Tim Promotor Pengusulan Bakal Calon Penerima Gelar Doktor Kehormatan (*Doktor Honoris Causa*) kepada Irwan Hidayat sebagai berikut:

1. Nama : Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.
NIP : 196612101991031003
Jabatan : Promotor
2. Nama : Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt.
NIP : 196412231988031001
Jabatan : Ko-Promotor
3. Nama : Prof. Dr. R Benny Riyanto, M.Hum.
NIP : 196204101987031003
Jabatan : Ko-Promotor

KEDUA : Tugas Tim Promotor Pengusulan Bakal Calon Penerima Gelar Doktor Kehormatan (*Doktor Honoris Causa*) kepada Irwan Hidayat adalah :

- a. menilai dokumen pengusulan bakal calon penerima gelar Doktor Kehormatan (*Doktor Honoris Causa*) atas nama Irwan Hidayat;
- b. melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab; dan
- c. melaporkan dan bertanggungjawab kepada Rektor.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat Pengangkatan Tim Promotor Pengusulan Bakal Calon Penerima Gelar Doktor Kehormatan (*Doktor Honoris Causa*) kepada Irwan Hidayat dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Oktober 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001